



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Panarukan No. 1 Telp. (0341) 393935 Kepanjen

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 420/1637 /421.102/2007

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" SATELIT "

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa yayasan TAMAN PENDIDIKAN SATELIT dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan serta diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Surat permohonan yayasan Taman Pendidikan Satelit Nomor : 14/TK.S/VII/2007 Tanggal 1 Juli 2007 perihal permohonan ijin pendirian TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada
- Nama yayasan : TAMAN PENDIDIKAN SATELIT
- Alamat : Jl. Jaya Srani 8H-9 Sawojajar, Kec. Pakis, Kab. Malang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak
- Nama : SATELIT
- Alamat : Jl. Jaya Srani 8H-9 Sawojajar, Kec. Pakis, Kab. Malang
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada tanggal : 19 September 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG



Drs. H. SUWANDI, MM, MSc
Pembina Tk.I
NIP. 130 656 570

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Sdr. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Pakis



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax: 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 421.1/628/35.07.101/2022

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- | | |
|---|----------------------------------|
| Nama Lembaga | TK SATELIT |
| 1. Alamat Lembaga | Pakis |
| Jalan | Raya Srani 8 H No. 9 |
| Kelurahan / Desa | Sekarpuro |
| RT/RW | 01 / 15 |
| No. Telepon | 085106631955 |
| Kecamatan | Pakis |
| Kabupaten | Malang |
| 2. NPSN | 20575895 |
| 3. Status Akreditasi | B |
| 4. Pimpinan / Penanggung Jawab | DWI RACHMAWATI, S.Pd |
| 5. Penyelenggara | Yayasan Taman Pendidikan Satelit |
| 6. Nomor Ijin Pendirian | 420/1637/421.102/2007 |
| 7. Tanggal Pendirian | Tahun 2007 |
| 8. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2024. | |
| 9. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor 421.1/313/35.07.101/2020 tanggal 14 Januari 2020. | |
| 10. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan. | |

Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 05 Januari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG
RACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 198903 1 008